

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MODAL USAHA
BAGI MUSTAHIK DI KOTA PALEMBANG**

Ahmad Rizky Kurniawan Lubis¹, Vanessa Adisty², Fatimatuzzahro³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia

rizkykurniawanlubis170@gmail.com¹, Vanessaadisty18@gmail.com²

Tuzzahrofatima12@gmail.com³

ABSTRAK

ARTIKEL INFO:

Diterima:

6 November 2022

Direvisi:

17 November 2022

Disetujui:

17 November 2022

Pendistribusian zakat secara produktif bertujuan untuk membantu serta meningkatkan perekonomian para mustahik. Dimana zakat menjadi salah satu instrumen dalam menangani kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial. Zakat produktif berupa modal usaha dapat membantu mustahik memperbaiki perekonomiannya dengan cara mengelola dan mengembangkan dana modal pinjaman yang didapat mustahik dari BAZNAS, dengan harapan agar kelak mustahik dapat merubah menjadi muzaki dan dapat mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif di Kota Palembang yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Selatan, serta peranannya dalam upaya pemberdayaan perekonomian mustahik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi. Pengolahan data dengan cara deskriptif analisis yaitu suatu teknis penulisan dengan memaparkan semua data yang diperoleh melalui dokumentasi bahan pustaka dan menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber tertulis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendayagunaan, BAZNAS

ABSTRACT

The productive distribution of zakat aims to help and improve the economy of the mustahik. Where zakat is one of the instruments in dealing with poverty, unemployment and social inequality. Productive zakat in the form of business capital can help mustahik improve their economy by managing and developing loan capital funds that mustahik get from BAZNAS, with the hope that later mustahik can turn into muzaki and be able to develop or start a business that can increase people's income. This study aims to determine the distribution of productive zakat in the city of Palembang which is carried out by BAZNAS South Sumatra, and its role in efforts to empower the mustahik's economy. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The author performs data collection techniques through documentation and observation. Processing data by means of descriptive analysis, namely a writing technique by describing all data obtained through documentation of library materials and analyzing them based on written sources. The results of this study indicate that productive zakat has a positive and very significant influence on the income level of mustahik.

Keywords: Productive Zakat, Utilization, BAZNAS

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi suatu masalah yang cukup penting yang ada pada setiap negara berkembang. Fenomena kemiskinan merupakan salah satu kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia (Maifizar, 2018). Kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari sebuah negara. Di samping itu, potret pengangguran juga menjadi masalah yang tanpa henti menjadi momok bagi bangsa ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022 mencapai angka 5,83% (8,40 juta jiwa). Sementara itu, pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan mencapai angka 4,74% atau sekitar 208.560 jiwa. Perspektif Islam memandang bahwa pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan, dan juga permasalahan kemanusiaan (Sardini & Imsar, 2022).

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya (Sagala, 2010). Dengan adanya zakat sebagai pranata atau aturan dalam agama Islam dan menjadi salah satu ibadah yang terkait dengan harta benda. Tujuan dari kegiatan hukum zakat adalah berdasar pada sudut pandang sistem ekonomi yang seimbang, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Prinsip ini merupakan refleksi maqashid al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan diantara masyarakat dengan cara menghilangkan segala sesuatu yang membawa kerusakan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan mengurangi segala macam kejahatan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang habis pakai untuk fakir miskin, kaum duafa, dan sebagainya, melainkan juga untuk dikembangkan pada kegiatan produktif (Sari, Suhel, & Asngari, 2018).

Zakat yang artinya berkah, bersih, dan berkembang. Dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT Kepada seorang muzaki. Dipandang dari sisi hukum, istilah zakat berarti pengambilan sebagian harta orang (yang punya), dan diberikan kepada (yang tak punya). Pemberian itulah yang merupakan sumber penyucian. Istilah menyucikan mengandung menyucikan hati si pemberi dari cinta berlebih-lebihan kepada harta yang dapat membawa bermacam dosa. Dalam pengertian lain zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebut didalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah yang memiliki ketaatan pada Allah Swt. Dalam rangka meraih rida-Nya dalam hubungan vertikal (Hablum Minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (Hablum Minannas) (Ramulyo, 2006).

Target utama dari zakat adalah, mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Rasulullah sering menyebutkan target utama ini dalam banyak haditsnya. Islam menginginkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada segelintir orang. Untuk itu Allah Swt. menjadikan harta benda sebagai sarana untuk kehidupan seluruh manusia. Pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusian yang semestinya,

secara ekonomi, dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Selain itu, zakat dapat pula mengekang laju inflasi. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang jauh lebih baik, serta penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan kondisi keseimbangan tata-ekonomi seperti yang diinginkan (Nur Insani, 2021).

Minimnya pengumpulan zakat dibandingkan dengan potensinya yang sangat besar mengakibatkan kontribusi zakat terhadap kehidupan sosial ekonomi bangsa belum menunjukkan kenaikan signifikan dalam kaitannya dengan pemerataan dan keadilan sosial, distribusi sesungguhnya menjadi modal produktif yang dapat digunakan untuk usaha produksi (Syamsuadi, Hartati, & Trisnawati, 2022).

Berdasarkan outlook data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) total potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp.327,6 triliun. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri potensi zakat yang besar diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun per tahun. Potensi zakat yang besar ini menjadi sarana hukum bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial serta ekonomi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 3). Pemerintahan Indonesia dalam eksistensinya memiliki kewajiban untuk memformalisasi terbentuknya hukum mengelola zakat karena selain merupakan perintah konstitusi atau UUD NRI 1945, juga agar dapat digali lebih dalam lagi potensi zakat yang di rasa masih sangat besar.

Oleh sebab itu, salah satu solusi alternatif dalam memecahkan masalah untuk keluar dari dimensi kemiskinan adalah melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat. Keluarnya UU.NO.38 tahun 1999 sekarang di perbaharui dengan UU.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, merupakan salah satu elemen pendukung dalam rangka manifestasi penanggulangan kemiskinan melalui pengaturan pengelolaan zakat kedalam regulasi hukum positif di Indonesia.

Di Indonesia pengelolaan zakat di bagi menjadi dua macam cara mengelolanya yaitu, dikelola secara konsumtif dan secara produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah harta zakat secara langsung di peruntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin (Aini, 2020). Harta zakat di arahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan pengelolaan zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha agar dapat dijalankan dan dikembangkan oleh mustahik dalam jangka waktu pemanfaatan yang lebih lama. Pendistribusian zakat memiliki tujuan dan peran dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan serta menginginkan berkurangnya jumlah mustahik dan menciptakan lebih banyak lagi muzaki. Oleh sebab itu perlu adanya tinjauan ulang dalam pendistribusian zakat secara konsumtif dengan menggantinya atau memperbanyak pendistribusian zakat secara produktif. Dengan adanya zakat produktif diharapkan bisa mendorong para mustahik agar terus menerus menciptakan sesuatu yang tidak habis sekali pakai, dengan dana zakat yang diterimanya.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia sangat diperlukan mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzaki. Zakat produktif merupakan bagian dari salah satu sumber dana potensial Islam yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat. Dalam pendayagunaannya, zakat dikelola agar menghasilkan sesuatu secara terus menerus serta tidak habis sekali pakai agar terjadinya keberlangsungan dalam jangka panjang (Nisa, 2020). Imam nahwawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih (Nisa, 2020). Besar zakat yang diberikan sesuai dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba).

Sasaran akhir dari pemanfaatan zakat produktif sejatinya adalah pada pengentasan kemiskinan, pengangguran, kemelaratan, dan kebodohan. Dengan demikian, apabila hukum zakat dapat dikelola dengan optimal, akan menjadi penopang pajak dalam berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah direncanakan pemerintah. Dengan adanya pengelolaan serta pendayagunaan zakat produktif secara optimal maka diharapkan akan mampu mendorong angka muazzaki lebih tinggi dibandingkan angka mustahik. Pemberian modal usaha yang diambil dari dana zakat tidak akan dapat efektif jika tidak ada pengukuran keberhasilan yang akurat. Mengukur secara akurat sangat dibutuhkan karena BAZNAS dapat membantu melihat keberhasilan mustahik dalam menggunakan dan mengelola dana zakat produktif yang diterimanya. Dengan adanya pengukuran keberhasilan maka akan dengan mudah mengetahui efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha bagi mustahik. Peningkatan penghimpunan dana zakat juga mempengaruhi peningkatan distribusi zakat yang dihasilkan. Dengan demikian, zakat yang lebih produktif akan berpotensi meningkatkan perekonomian mustahik, sehingga diharapkan mustahik akan menjadi muazzaki.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono & Kuantitatif, 2009). Deskriptif yaitu peneliti berupaya menjelaskan, memaparkan, dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Dengan data yang di analisis menggunakan data yang peneliti peroleh dari sumber data sekunder, yaitu dari file-file dan wab terkait masalah yang peneliti bahas, yaitu bahan referensi yang di pakai berupa artikel jurnal, buku, dan publikasi pemerintah. Metode ini digunakan peneliti untuk mendalami materi yang akan di bahas terkait dengan pendayagunaan zakat produktif. Dan kualitatif adalah memaparkan data dengan tidak menggunakan rumus statistik yang berupa angka-angka. Pendekatan dengan metode ini dilakukan peneliti untuk dapat memahami, mengamati, menganalisa, mengetahui, dan menggali, serta berupaya menjelaskan mengenai analisis pendayagunaan zakat produktif untuk modal usaha bagi mustahik di kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro di kota Palembang mempunyai potensi yang besar jika memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, namun masih banyak hambatan yang dihadapi dalam proses untuk mengembangkannya (Rahmini, Sekolah, Ilmu, & Balikpapan, 2017). Modal menjadi salah satu hambatan yang paling banyak terjadi bagi pengembangan atau pendirian usaha mikro terutama bagi masyarakat yang ekonominya lemah. Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan modal adalah dengan cara pemberian dana zakat berupa bantuan modal usaha kepada mustahik yang ingin

mendirikan usaha mikro, dengan pemberian dana zakat berupa modal usaha tersebut diharapkan mampu membantu masalah permodalan bagi mustahik yang ingin mendirikan usaha mikro di kota Palembang. Zakat sebagai sarana untuk memberdayakan umat manusia termasuk para mustahik dengan cara memberikan bantuan modal atau pinjaman untuk mustahik membuka atau mendirikan usaha, zakat tersebut ialah zakat produktif. Zakat produktif di kota Palembang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melalui salah satu program BAZNAS yaitu Baitul Qiradh. Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang ada di kota Palembang yang memiliki peran untuk mengembangkan dan melakukan pendekatan layanan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Melalui Baitul Qiradh dana zakat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha, sehingga para mustahik penerima bantuan dana zakat berupa modal usaha dapat menggunakan bantuan tersebut untuk dikembangkan dengan cara mendirikan usaha mikro, dengan harapan agar kelak para mustahik dapat menjadi muzaki. Salah satu program pendistribusian zakat produktif di Kota Palembang dalam bidang ekonomi adalah Sumsel Makmur dalam bentuk modal usaha yang bersifat produktif tradisional yaitu pemberian gerobak dan produktif kreatif yang didistribusikan melalui Baitul Qiradh dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan akad qardhul hasan.

Setiap Baitul Qiradh yang ada di kota Palembang diberikan dana zakat sebesar Rp. 30.000.000 dan dana tersebut boleh ditambah jumlahnya sesuai dengan permintaan dari Baitul Qiradh tersebut. Dana tersebut diperuntukkan kepada mustahik untuk modal pinjaman membuka usaha. Tujuan didirikannya Baitul Qiradh di Kota Palembang, agar BAZNAS provinsi sumatra selatan dapat mengkoordinir dana dan pinjaman yang dilakukan oleh mustahik serta dapat memantau apakah dana pinjaman tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Pengawasan, terhadap Baitul Qiradh dilihat melalui laporan triwulan dan sesekali survei lapangan secara langsung.

Para mustahik dibatasi meminjam modal usaha sebesar Rp.500.000 sampai Rp. 2.000.000 dari setiap Baitul Qiradh yang ada di Kota Palembang. Pengembalian dana pinjaman tersebut dengan jangka waktu minimal 10 bulan tergantung usaha yang di miliki mustahik, adanya pengembalian dana dari pinjaman tersebut bertujuan agar dana pinjaman modal usaha dapat terus bergulir dengan baik dan Baitul Qiradh tidak perlu lagi meminta dana pinjaman kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Ada beberapa penelitian yang berbeda dalam melihat dan menilai pemberian bantuan modal usaha zakat produktif pada mustahik. (Farid, Sukarno, Puspitasari, & Manajemen, 2015) mengatakan bahwa jumlah dana zakat produktif berpengaruh terhadap keuntungan usaha mustahik. Sedangkan menurut penelitian dari hafid (2015) menemukan bahwa pemanfaatan dari dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang positif dan sangat signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik (Yusnar, 2017).

Dalam program Sumsel makmur ini memiliki tujuan untuk mengusahakan agar mustahik penerima bantuan modal usaha dapat berubah menjadi muzaki, dengan memanfaatkan dana bantuan modal tersebut. Jika mustahik tidak sampai bisa menjadi muzaki, maka setidaknya para mustahik dapat lebih mandiri dalam ekonominya. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Selatan di Kota Palembang, sudah dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi mustahik dan cukup meningkatkan usaha serta ekonomi mustahik.

KESIMPULAN

Zakat adalah pengambilan sebagian harta dari muzakki dan diberikan kepada mustahik. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Pendayagunaan zakat produktif bertujuan untuk membantu mustahik memperbaiki perekonomiannya dengan cara mengelola dan mengembangkan dana modal pinjaman yang didapat mustahik dari BAZNAS, dengan harapan agar kelak mustahik dapat merubah menjadi muzakki dan dapat mengembangkan atau memulai usaha bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta sangat berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan mustahik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para mustahik yang diberikan zakat produktif untuk modal usaha dapat membuat usahanya sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penghasilan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Rahmat. (2020). *Zakat Fitrah Dengan Beras Zakat Yang Dibeli Dari Badan Amil Menurut Ulama Nu (Nahdlatul Ulama) Dan Muhammadiyah Di Kota Kapuas*. [Google Scholar](#)
- Farid, Mohammad, Sukarno, Hari, Puspitasari, Novi, & Manajemen, Jurusan. (2015). *Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq*. Retrieved from <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/64287> [Google Scholar](#)
- Maifizar, Arfriani. (2018). Karakteristik Dan Fenomena Kemiskinan Keluarga Miskin Pedesaan Di Aceh. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 2(3). <https://doi.org/10.35308/JCPDS.V2I3.98> [Google Scholar](#)
- Nisa, Siti Khoirun. (2020). *Evektivitas Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah melalui Program Beasiswa Anak Yatim dan Dhuafa Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati*. [Google Scholar](#)
- Nur Insani, S. H. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish. [Google Scholar](#)
- Rahmini, Yuli, Sekolah, Suci, Ilmu, Tinggi, & Balikpapan, Ekonomi. (2017). Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. Retrieved from <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627> [Google Scholar](#)
- Ramulyo, Mohd Idris. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. [Google Scholar](#)
- Sagala, Muhammad Najib. (2010). *Konsep Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Ekonomi (Pendekatan Tafsir Al-Misbah)*. [Google Scholar](#)
- Sardini, Syafira, & Imsar, Imsar. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64–77. [Google Scholar](#)
- Sari, Fitri Selviana Sari, Suhel, Suhel, & Asngari, Imam. (2018). *Nilai Tambah Zakat Produktif*

(Baitul Qiradh) Pada Usaha Mikro Mustahik Di Kota Palembang. Sriwijaya University.
[Google Scholar](#)

Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. Cet. VII.
[Google Scholar](#)

Syamsuadi, Amir, Hartati, Seri, & Trisnawati, Liza. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Al-Amwal*, 11(1), 1–14. [Google Scholar](#)

Yusnar, Muhammad. (2017). *Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada baznas provinsi Sumatera Utara*. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Ahmad Rizky Kurniawan Lubis¹, Vanessa Adisty², Fatimatuzzahro³ (2022)

First publication right:

Jurnal Ekonomi, Teknologi dan Bisnis

This article is licensed under:



licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License